



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/15 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Costumer Service Judi Online Betting;

Anak Anak ditangkap dan tanggal 18 Agustus 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, S.H., Advokat yang berdomisili di LBH SUARA KEADILAN, beralamat di Jl.Jend.Sudirman.Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Center Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 68/Pid.Sus. Anak/2022/PN. Btm., tanggal 29 November 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan maupun orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Anak ANAK berada dalam tahanan dengan perintah Anak ANAK tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit CPU merek ACER warna hitam;
 2. 2 (dua) Unit Monitor merek Acer warna Hitam;
 3. 1 (satu) Unit Keyboard merek Dell warna hitam;
 4. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hijau;
 5. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda;
 6. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna Hitam;
 7. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna Ungu;
 8. 4 (empat) buah Token BCA warna biru;
 9. 4 (empat) Unit HP merek Nokia senter warna biru dan hitam;
 10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n ANGEL HO dengan norek : 4660292786;
 11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n DONI FAJAR dengan norek :8040245023;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n OLIVIA TAN dengan norek : 8400271985;
13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n YOHAN CHANDRA dengan norek :4660292441;
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n AGUSTINA SIHOMBING dengan norek : 6850-354-951;
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n AGUSTINA SIHOMBING dengan norek :103-00-0973198-1;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ENDANG SUGIYATMI dengan norek : 182-00-0726847-7;
17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n FAJAR RIANTO dengan norek : 7112-01-003925-50-4;
18. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n YENI dengan norek : 0517-01-000392-56-9;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ASEP HARYADI dengan norek : 0571-01-031880-50-1;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n TIRZA YOLAN NOVIANTI dengan norek : 1278912480;
21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DESSY HERLINA METIARY dengan norek : 1278917863;
22. 5 (lima) buah kartu e – wallet telkomsel;
23. 3 (tiga) Unit CPU warna hitam;
24. 6 (enam) Unit Monitor warna hitam;
25. 3 (tiga) Unit Keyboard warna hitam;
26. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam;
27. 1 (satu) Set Wifi;
28. 1 (satu) buah buku berisi sim card (kartu sim) telkomsel;
29. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (WD BRI dan Depo Mandiri);
30. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BRI);
31. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (Depo BRI);
32. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (e-wallet);
33. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (e-wallet);
34. 1 (satu) Unit HP merek samsung warna silver (WD BNI,BCA, Mandiri);
35. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (e-wallet);
36. 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna gold (e-wallet);
37. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (visa jenius);

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 14 (empat belas) Unit HP merek Nokia senter warna hitam dan biru (depo pulsa);
39. 4 (empat) Token BCA warna biru;
40. 1 (satu) Token BRI warna orange;
41. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HENDRY Rianto dengan norek : 4870850374;
42. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n BERRY H MATHEOS dengan norek : 4810259499;
43. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA a.n. FAHMI norek : 7000-739-051;
44. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna coklat a.n. THERESIA CPP norek : 6860-326-777;
45. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ARIFIN dengan norek : 169-00-0263265-8;
46. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n MUHAMMAD ALRAFLI JANUALDI dengan norek :103-00-0974516-3;
47. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DENI ANUGRAH S dengan norek :1278939626;
48. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n PUTRI MAHARANI dengan norek : 1365914944;
49. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n DEDI TRIANA dengan norek : 0440-01-019675-50-9;
50. 1 (satu) buah kartu ATM jenius a.n. BAGAS ABDURRAHMAN dengan Norek : 90014761436;
51. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (e-wallet);
52. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru tua (WD BNI);
53. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BNI);
54. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (WD BRI dan Depo Mandiri);
55. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (Depo BRI dan WD Mandiri);
56. 3 (tiga) Unit HP Nokia senter warna biru dan pink (Depo pulsa);
57. 3 (tiga) Unit Token BCA warna Biru;
58. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n FREDERICKA E VALENTIN dengan norek : 4780363016;
59. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HADI GUNAWAN TORHUTA dengan norek : 8720711924;

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n SHERLY LIM dengan norek : 8831739886;
 61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n REYNOLD MARSELLA dengan norek : 103-00-0973200-5;
 62. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n DENNY STEFANUS BOEDIONO dengan norek : 157-00-0763543-7;
 63. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n EUIS NURHAYATI dengan norek : 0517-01-031678-50-6;
 64. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ADITHYA WIRATAMA dengan norek : 2145-01-005701-50-4;
 65. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n SHOFIYA LAILA PUTRI dengan norek : 8127810254;
 66. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n ARIL SURYA PUTRA dengan norek : 1232601669;
 67. 2 (dua) buah kartu sim card (kartu sim) telkomsel;
 68. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (M-banking BCA a.n. MALINA);
 69. 1 (satu) Unit token BCA warna biru a.n. MALINA
 70. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna silver;
 71. 1 (satu) Unit Laptop merek HP warna silver;
 72. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (WD Mandiri dan WD BRI);
 73. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e-wallet);
 74. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (Depo Pulsa);
 75. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e walet dan Depo Mandiri dan BNI Depo);
 76. 3 (tiga) Unit token BCA warna biru;
 77. 2 (dua) Unit token BNI warna orange;
 78. 2 (dua) buah kartu akses masuk kamar hotel planet;
 79. 4 (empat) lembar rekening Koran BCA milik VINCENSIUS APRILTYO Als VINCENT dengan nomor 8335022633 Priode 1 September 2022 s/d 13 September 2022;
 80. Uang tunai sebesar Rp.304.280.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa VINCENSIUS APRILTYO Alias VINCENT;

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaannya Anak maupun Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Anak maupun Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa ANAK pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 19.20 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di Hotel Planet Holiday lantai 10, kamar nomor 1009 dan 1011 atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa ANAK mencari pekerjaan melalui media social Facebook yaitu Populer 4D. karena sulit untuk mencari pekerjaan disebabkan belum mempunyai pengalaman pekerjaan Akhirnya Terdakwa mencoba mencari pekerjaan yaitu sebagai CS (Customer Service) di perjudian online, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan pribadi Facebook, dan pesan Terdakwa tersebut langsung di balas oleh orang yang mengaku bernama saksi VINCENT, Terdakwa kemudian memberikan nomor HP, Tidak lama kemudian saksi VINCENT menghubungi Terdakwa melalui telepon, saksi VINCENT langsung memberi tahu kepada Terdakwa untuk upah kerja sebagai CS (Customer Service) adalah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, Mendengar nominal tersebut, Terdakwa merasa tertarik dan mengiyakan ingin bekerja,



saksi VINCENT kemudian meminta Terdakwa untuk besoknya melakukan interview di Hotel Planet Holiday;

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa langsung mendatangi Hotel Planet Holiday, bertemu dengan saksi VINCENT mengajak Terdakwa ke lantai 10, kamar nomor 1009, Setelah sampai di kamar tersebut Terdakwa langsung diajari cara bekerja sebagai CS (Customer Service) Judi online, saksi VINCENT memberikan Terdakwa situs dan membuat ID admin perjudian online, Terdakwa langsung terhitung bekerja pada pagi hari itu sampai dengan pukul 21.00 wib;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 atau setelah 5 (lima) hari Terdakwa bekerja pada perjudian online tersebut, Terdakwa meminta resign/berhenti dari pekerjaan itu dikarenakan pekerjaan tersebut sangat melelahkan. Terdakwa kemudian diberikan upah atas kerja Terdakwa sebesar Rp. 916.665,- (Sembilan ratus belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) melalui transfer ke rekening No 8520206575 Bank BCA atas nama ANAK (Terdakwa sendiri);
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah tidak bekerja lagi, saksi VINCENT menghubungi Terdakwa melalui telepon membujuk Terdakwa untuk bekerja kembali membantu pekerjaan di Hotel Planet Holiday, dan akhirnya Terdakwa mengiyakan mau bekerja lagi, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa kembali mendatangi tempat Terdakwa biasa bekerja yaitu di Hotel Planet Holiday. Dan pada sekira pukul 19.20 wib Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa nama situs perjudian online yang dipakai Terdakwa ANAK adalah populer 4D dengan wibesite <http://178.128.124.61:9443>. Terdakwa memperoleh situs tersebut dari saksi VINCENT, pada saat Terdakwa baru bekerja saksi VINCENT memberikan situs tersebut dan Terdakwa diajari untuk membuat ID dan Terdakwa memiliki ID Admin yaitu HR dengan Password 123123 dan jenis permainan judi yang ada pada populer 4D tersebut adalah slot, Live Casino, Togel dan Sport (bola);
- Bahwa cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi adalah dengan cara menjadi CS (Customer Service) pada perjudian online di Hotel Planet Holiday lantai 10, kamar nomor 1009 dan 1011, caranya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa ANAK bekerja dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib. Selama waktu Terdakwa bekerja tersebut, Terdakwa



- bekerja sebagai CS (Customer Service) menggunakan 2 (dua) layar computer, 1 (satu) layar Terdakwa gunakan untuk membuka Admin Populer 4D yang bertujuan untuk mengecek member / pemain yang sudah melakukan deposit atau withdraw dan 1 (satu) layar lagi untuk membuka Spreadsheet dengan email Terdakwa hendisanjaya745@gmail.com yang bertujuan mencatat / sebagai mutasi / bukti dari Terdakwa kalau member telah melakukan deposit atau withdraw.
- b. Apabila dari member tersebut mengirimkan live chat di kolom lobby populer 4D berupa pembayaran deposit, biasanya dari member akan mengirimkan bukti transfer ke live chat. Tetapi Terdakwa juga melakukan pengecekan pada informasi data Bank yang ada pada computer.
 - c. Setelah Terdakwa melihat bahwa benar member tersebut telah melakukan pembayaran deposit, Terdakwa kemudian langsung membuat pada spreadsheet kalau terhadap akun member tersebut ada yang melakukan pembayaran deposit dan nominal depositnya. Selanjutnya Terdakwa meng approve / menyetujui dan terhadap member tersebut otomatis dapat melakukan permainan judi online.
 - d. Pekerjaan terhadap withdraw juga sama dengan deposit. Hanya apa bila member meminta withdraw, maka dilayar admin tersebut akan muncul notifikasi kalau member ingin withdraw, Terdakwa kemudian meng approve / menyetujui dengan mengklik oke dan mentransfer dengan menggunakan M-banking yang ada pada data bank di computer admin.
 - e. minimal nominal biaya pembayaran deposit dari member yang ingin melakukan permainan slot, live casino, togel dan sport (bola) tersebut adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak terbatas.
 - f. Terdakwa menjelaskan bahwa benar member yang ingin melakukan pembayaran deposit untuk melakukan permainan tersebut dapat mentransfer kepada Bank BCA, BNI, BRI, MANDIRI, Dapat juga dengan e-wallet berupa DANA, GOPAY dan OVO dengan nama yang berbeda-beda.
 - g. Pada perjudian online di Hotel Planet Holiday tersebut alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah CPU dan 2 (dua) buah layar computer merk ACER warna hitam dan Terdakwa juga menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X688B warna biru dengan Imei 1 : 355023191562225 dan Imei 2 : 355023191562233.



h. Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X688B warna biru dengan Imei 1 : 355023191562225 dan Imei 2 : 355023191562233 tersebut untuk mengecek mutasi member yang melakukan pembayaran deposit ke Bank BRI dan MANDIRI dan juga untuk membayarkan withdraw kepada member dengan cara mentransfer ke rek member.

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Kepri kurang lebih ada 100 (seratus) lebih member yang deposit dengan perkiraan nominal uang yang masuk adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat jutaan) Dan untuk member yang withdraw tidak ada.
- Bahwa sejak Terdakwa bekerja di perjudian online selalu mengalami keuntungan kurang lebih kisaran 6 sampai dengan 8 juta rupiah perharinya dan tidak pernah mengalami kerugian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.13 Wib saksi SAKSI II Tim Opsnal Subdit III (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri dengan menggunakan Handphone masuk ke Website www.batam88.com dengan mendaftar terlebih dahulu, dan pada pendaftaran tersebut diminta untuk mengisi Nama User, Password, Bank dan Nomor Rekening, nomor Handphone dan alamat Email selanjutnya User sudah jadi yaitu "Ardian11", selanjutnya saksi menunggu Konfirmasi dari pelaku atau Penyelenggara Perjudian jenis Judi Online sekira 30 (tiga puluh) detik, selanjutnya muncul Notifikasi "Pendaftaran User berhasil".
- Bahwa saksi SAKSI II Login dengan Nama User (Ardian11) dan password (ardian11) yang sudah didaftarkan, selanjutnya muncul tampilan layar (dashboard) selanjutnya memilih menu Deposit selanjutnya memilih Tipe Akun (Bank / e-Wallet / Pulsa) dan saksi SAKSI II memilih Bank dan pada menu sebelahnya memilih Rekening Bank yang sudah didaftarkan yaitu Bank BCA-7195059900, selanjutnya mengisi Jumlah Ditransfer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya memilih Tujuan Transfer (BCA-Olivia Tan / BNI-saipudin / BRI-michael / Mandiri-Yohana Chirisnawati / Gopay-Imam Mawardi / LinkAja-Imam Mawardi / DANA-Junaidi Afandi / OVO-Nur Laeli / XL Axiata-xl1/ Telkomsel-TSEL 2) dan memilih tujuan transfer BCA-Olivia Tan, dan selanjutnya saksi SAKSI II menekan pilihan konfirmasi Deposit dan selanjutnya kembali menunggu Konfirmasi dari Terdakwa ANAK atau Penyelenggara Perjudian jenis Judi Online sekira 30 (tiga puluh) detik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Deposit yang dilakukan di konfirmasi maka muncul Notifikasi "Deposit berhasil" dan secara otomatis Saldo Kredit Akun muncul Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi SAKSI II bebas memilih permainan yang disediakan oleh Website www.batam88.com yaitu : SLOT, CASINO, GAMES dan SPORTS.
- Bahwa pada tampilan dashboard paling bawah muncul Kontak dengan nomor WhatsApp +85593232457 dan Instagram [batam88official](https://www.instagram.com/batam88official) , selanjutnya saksi SAKSI II melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib saksi SAKSI II bersama saksi SAKSI I serta Tim Opsnal Subdit 3 Ditreskrim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap para pelaku dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Online tersebut yang melakukan kegiatan Perjudian di Hotel Planet Holiday lantai 10, kamar nomor 1009 dan 1011, yaitu saksi VINCENSIUS APRILTYO Als VINCENT, Terdakwa ANAK, RESDI APRIADI, ALFRIDO BAGUS MOLLA, M. RIO ALDIANSYAH Als RIO, ADAM SMITH Als ADAM, RIKI PRAYOGA Als RIKI, dimana kamar 1011 Connecting Room dengan kamar 1009 dan selanjutnya Terdakwa ANAK dan barang buktinya dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ANAK adalah :
 1. 1 (satu) Unit CPU merek ACER warna hitam;
 2. 2 (dua) Unit Monitor merek Acer warna Hitam;
 3. 1 (satu) Unit Keyboard merek Dell warna hitam;
 4. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hijau;
 5. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda;
 6. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna Hitam;
 7. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna Ungu;
 8. 4 (empat) buah Token BCA warna biru;
 9. 4 (empat) Unit HP merek Nokia senter warna biru dan hitam;
 10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n ANGEL HO dengan norek : 4660292786;
 11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n DONI FAJAR dengan norek :8040245023;
 12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n OLIVIA TAN dengan norek : 8400271985;

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n YOHAN CHANDRA dengan norek :4660292441;
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n AGUSTINA SIHOMBING dengan norek : 6850-354-951;
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n AGUSTINA SIHOMBING dengan norek :103-00-0973198-1;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ENDANG SUGIYATMI dengan norek : 182-00-0726847-7;
17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n FAJAR RIANTO dengan norek : 7112-01-003925-50-4;
18. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n YENI dengan norek : 0517-01-000392-56-9;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ASEP HARYADI dengan norek : 0571-01-031880-50-1;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n TIRZA YOLAN NOVIANTI dengan norek : 1278912480;
21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DESSY HERLINA METIARY dengan norek : 1278917863;
22. 5 (lima) buah kartu e – wallet telkomsel;
23. 3 (tiga) Unit CPU warna hitam;
24. 6 (enam) Unit Monitor warna hitam;
25. 3 (tiga) Unit Keyboard warna hitam;
26. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam;
27. 1 (satu) Set Wifi;
28. 1 (satu) buah buku berisi sim card (kartu sim) telkomsel;
29. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (WD BRI dan Depo Mandiri);
30. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BRI);
31. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (Depo BRI);
32. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (e-wallet);
33. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (e-wallet);
34. 1 (satu) Unit HP merek samsung warna silver (WD BNI,BCA, Mandiri);
35. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (e-wallet);
36. 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna gold (e-wallet);
37. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (visa jenius);
38. 14 (empat belas) Unit HP merek Nokia senter warna hitam dan biru (depo pulsa);

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 4 (empat) Token BCA warna biru;
40. 1 (satu) Token BRI warna orange;
41. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HENDRY Rianto dengan norek : 4870850374;
42. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n BERRY H MATHEOS dengan norek : 4810259499;
43. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA a.n. FAHMI norek : 7000-739-051;
44. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna coklat a.n. THERESIA CPP norek : 6860-326-777;
45. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ARIFIN dengan norek : 169-00-0263265-8;
46. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n MUHAMMAD ALRAFLI JANUALDI dengan norek :103-00-0974516-3;
47. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DENI ANUGRAH S dengan norek :1278939626;
48. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n PUTRI MAHARANI dengan norek : 1365914944;
49. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n DEDI TRIANA dengan norek : 0440-01-019675-50-9;
50. 1 (satu) buah kartu ATM jenius a.n. BAGAS ABDURRAHMAN dengan Norek : 90014761436;
51. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (e-wallet);
52. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru tua (WD BNI);
53. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BNI);
54. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (WD BRI dan Depo Mandiri);
55. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (Depo BRI dan WD Mandiri);
56. 3 (tiga) Unit HP Nokia senter warna biru dan pink (Depo pulsa);
57. 3 (tiga) Unit Token BCA warna Biru;
58. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n FREDERICKA E VALENTIN dengan norek : 4780363016;
59. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HADI GUNAWAN TORHUTA dengan norek : 8720711924;
60. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n SHERLY LIM dengan norek : 8831739886;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n REYNOLD MARSELLA dengan norek : 103-00-0973200-5;
62. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n DENNY STEFANUS BOEDIONO dengan norek : 157-00-0763543-7;
63. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n EUIS NURHAYATI dengan norek : 0517-01-031678-50-6;
64. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ADITHYA WIRATAMA dengan norek : 2145-01-005701-50-4;
65. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n SHOFIYA LAILA PUTRI dengan norek : 8127810254;
66. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n ARIL SURYA PUTRA dengan norek : 1232601669;
67. 2 (dua) buah kartu sim card (kartu sim) telkomsel;
68. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (M-banking BCA a.n. MALINA);
69. 1 (satu) Unit token BCA warna biru a.n. MALINA
70. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna silver;
71. 1 (satu) Unit Laptop merek HP warna silver;
72. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (WD Mandiri dan WD BRI);
73. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e-wallet);
74. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (Depo Pulsa);
75. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e walet dan Depo Mandiri dan BNI Depo);
76. 3 (tiga) Unit token BCA warna biru;
77. 2 (dua) Unit token BNI warna orange;
78. 2 (dua) buah kartu akses masuk kamar hotel planet.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1e KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Atau;
Kedua;

Bahwa Terdakwa ANAK pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 19.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2022 bertempat di Hotel Planet Holiday lantai 10, kamar nomor 1009 dan 1011 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melawan hukum Tanpa hak mendistribusikan/mentransmisikan

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm



informasi elektronik yang bermuatan perjudian, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa ANAK mencari pekerjaan melalui media social Facebook yaitu Populer 4D. karena sulit untuk mencari pekerjaan disebabkan belum mempunyai pengalaman pekerjaan Akhirnya Terdakwa mencoba mencari pekerjaan yaitu sebagai CS (Customer Service) di perjudian online, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan pribadi Facebook, dan pesan Terdakwa tersebut langsung di balas oleh orang yang mengaku bernama saksi VINCENT, Terdakwa kemudian memberikan nomor HP, Tidak lama kemudian saksi VINCENT menghubungi Terdakwa melalui telepon, saksi VINCENT langsung memberi tahu kepada Terdakwa untuk upah kerja sebagai CS (Customer Service) adalah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, Mendengar nominal tersebut, Terdakwa merasa tertarik dan mengiyakan ingin bekerja, saksi VINCENT kemudian meminta Terdakwa untuk besoknya melakukan interview di Hotel Planet Holiday.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa langsung mendatangi Hotel Planet Holiday, bertemu dengan saksi VINCENT mengajak Terdakwa ke lantai 10, kamar nomor 1009, Setelah sampai di kamar tersebut Terdakwa langsung diajari cara bekerja sebagai CS (Customer Service) Judi online, saksi VINCENT memberikan Terdakwa situs dan membuatkan ID admin perjudian online, Terdakwa langsung terhitung bekerja pada pagi hari itu sampai dengan pukul 21.00 wib.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 atau setelah 5 (lima) hari Terdakwa bekerja pada perjudian online tersebut, Terdakwa meminta resign/berhenti dari pekerjaan itu dikarenakan pekerjaan tersebut sangat melelahkan. Terdakwa kemudian diberikan upah atas kerja Terdakwa sebesar Rp. 916.665,- (Sembilan ratus belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) melalui transfer ke rekening No 8520206575 Bank BCA atas nama ANAK (Terdakwa sendiri).
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah tidak bekerja lagi, saksi VINCENT menghubungi Terdakwa melalui telepon membujuk Terdakwa untuk bekerja kembali membantu pekerjaan di Hotel Planet Holiday, dan akhirnya Terdakwa mengiyakan mau bekerja lagi, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa kembali mendatangi tempat Terdakwa



biasa bekerja yaitu di Hotel Planet Holiday. Dan pada sekira pukul 19.20 wib Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa nama situs perjudian online yang dipakai Terdakwa ANAK adalah populer 4D dengan wibesite <http://178.128.124.61:9443>. Terdakwa memperoleh situs tersebut dari saksi VINCENT, pada saat Terdakwa baru bekerja saksi VINCENT memberikan situs tersebut dan Terdakwa diajari untuk membuat ID dan Terdakwa memiliki ID Admin yaitu HR dengan Password 123123 dan jenis permainan judi yang ada pada populer 4D tersebut adalah slot, Live Casino, Togel dan Sport (bola).
- Bahwa cara Terdakwa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi adalah dengan cara menjadi CS (Customer Service) pada perjudian online di Hotel Planet Holiday lantai 10, kamar nomor 1009 dan 1011, caranya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa ANAK bekerja dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib. Selama waktu Terdakwa bekerja tersebut, Terdakwa bekerja sebagai CS (Customer Service) menggunakan 2 (dua) layar computer, 1 (satu) layar Terdakwa gunakan untuk membuka Admin Populer 4D yang bertujuan untuk mengecek member / pemain yang sudah melakukan deposit atau withdraw dan 1 (satu) layar lagi untuk membuka Spreadsheet dengan email Terdakwa hendisanjaya745@gmail.com yang bertujuan mencatat / sebagai mutasi / bukti dari Terdakwa kalau member telah melakukan deposit atau withdraw.
 - b. Apabila dari member tersebut mengirimkan live chat di kolom lobby populer 4D berupa pembayaran deposit, biasanya dari member akan mengirimkan bukti transfer ke live chat. Tetapi Terdakwa juga melakukan pengecekan pada informasi data Bank yang ada pada computer.
 - c. Setelah Terdakwa melihat bahwa benar member tersebut telah melakukan pembayaran deposit, Terdakwa kemudian langsung membuat pada spreadsheet kalau terhadap akun member tersebut ada yang melakukan pembayaran deposit dan nominal depositnya. Selanjutnya Terdakwa meng approve / menyetujui dan terhadap member tersebut otomatis dapat melakukan permainan judi online.
 - d. Pekerjaan terhadap withdraw juga sama dengan deposit. Hanya apa bila member meminta withdraw, maka dilayar admin tersebut akan muncul notifikasi kalau member ingin withdraw, Terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengapprove / menyetujui dengan mengklik oke dan mentransfer dengan menggunakan M-banking yang ada pada data bank di computer admin.
- e. minimal nominal biaya pembayaran deposit dari member yang ingin melakukan permainan slot, live casino, togel dan sport (bola) tersebut adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak terbatas.
- f. Terdakwa menjelaskan bahwa benar member yang ingin melakukan pembayaran deposit untuk melakukan permainan tersebut dapat mentransfer kepada Bank BCA, BNI, BRI, MANDIRI, Dapat juga dengan e-wallet berupa DANA, GOPAY dan OVO dengan nama yang berbeda-beda.
- g. Pada perjudian online di Hotel Planet Holiday tersebut alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah CPU dan 2 (dua) buah layar computer merk ACER warna hitam dan Terdakwa juga menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X688B warna biru dengan Imei 1 : 355023191562225 dan Imei 2 : 355023191562233.
- h. Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X688B warna biru dengan Imei 1 : 355023191562225 dan Imei 2 : 355023191562233 tersebut untuk mengecek mutasi member yang melakukan pembayaran deposit ke Bank BRI dan MANDIRI dan juga untuk membayarkan withdraw kepada member dengan cara mentransfer ke rek member.
- Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Kepri kurang lebih ada 100 (seratus) lebih member yang deposit dengan perkiran nominal uang yang masuk adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat jutaan) Dan untuk member yang withdraw tidak ada.
 - Bahwa sejak Terdakwa bekerja di perjudian online selalu mengalami keuntungan kurang lebih kisaran 6 sampai dengan 8 juta rupiah perharinya dan tidak pernah mengalami kerugian.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.13 Wib saksi SAKSI II Tim Opsnal Subdit III (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri dengan menggunakan Handphone masuk ke Website www.batam88.com dengan mendaftar terlebih dahulu, dan pada pendaftaran tersebut diminta untuk mengisi Nama User, Password, Bank dan Nomor Rekening, nomor Handphone dan alamat Email selanjutnya User sudah jadi yaitu "Ardian 11", selanjutnya saksi menunggu Konfirmasi

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pelaku atau Penyelenggara Perjudian jenis Judi Online sekira 30 (tiga puluh) detik, selanjutnya muncul Notifikasi "Pendaftaran User berhasil".

- Bahwa saksi SAKSI II Login dengan Nama User (Ardian11) dan password (ardian11) yang sudah didaftarkan, selanjutnya muncul tampilan layar (dashboard) selanjutnya memilih menu Deposit selanjutnya memilih Tipe Akun (Bank / e-Wallet / Pulsa) dan saksi SAKSI II memilih Bank dan pada menu sebelumnya memilih Rekening Bank yang sudah didaftarkan yaitu Bank BCA-7195059900, selanjutnya mengisi Jumlah Ditransfer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya memilih Tujuan Transfer (BCA-Olivia Tan / BNI-saipudin / BRI-michael / Mandiri-Yohana Chirisnawati / Gopay-Imam Mawardi / LinkAja-Imam Mawardi / DANA-Junaidi Afandi / OVO-Nur Laeli / XL Axiata-xl1/ Telkomsel-TSEL 2) dan memilih tujuan transfer BCA-Olivia Tan, dan selanjutnya saksi SAKSI II menekan pilihan konfirmasi Deposit dan selanjutnya kembali menunggu Konfirmasi dari Terdakwa ANAK atau Penyelenggara Perjudian jenis Judi Online sekira 30 (tiga puluh) detik.
- Bahwa setelah Deposit yang dilakukan di konfirmasi maka muncul Notifikasi "Deposit berhasil" dan secara otomatis Saldo Kredit Akun muncul Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi SAKSI II bebas memilih permainan yang disediakan oleh Website www.batam88.com yaitu : SLOT, CASINO, GAMES dan SPORTS.
- Bahwa pada tampilan dashboard paling bawah muncul Kontak dengan nomor WhatsApp +85593232457 dan Instagram batam88official , selanjutnya saksi SAKSI II melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib saksi SAKSI II bersama saksi SAKSI I serta Tim Opsnal Subdit 3 Ditreskrim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap para pelaku dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Online tersebut yang melakukan kegiatan Perjudian di Hotel Planet Holiday lantai 10, kamar nomor 1009 dan 1011, yaitu saksi VINCENTSIUS APRILTYO Als VINCENT, Terdakwa ANAK, RESDI APRIADI, ALFRIDO BAGUS MOLLA, M. RIO ALDIANSYAH Als RIO, ADAM SMITH Als ADAM, RIKI PRAYOGA Als RIKI, dimana kamar 1011 Conecting Room dengan kamar 1009 dan selanjutnya Terdakwa ANAK dan barang buktinya dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ANAK adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit CPU merek ACER warna hitam;
2. 2 (dua) Unit Monitor merek Acer warna Hitam;
3. 1 (satu) Unit Keyboard merek Dell warna hitam;
4. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hijau;
5. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda;
6. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna Hitam;
7. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna Ungu;
8. 4 (empat) buah Token BCA warna biru;
9. 4 (empat) Unit HP merek Nokia senter warna biru dan hitam;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n ANGEL HO dengan norek :
4660292786;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n DONI FAJAR dengan norek
:8040245023;
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n OLIVIA TAN dengan norek :
8400271985;
13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n YOHAN CHANDRA dengan
norek :4660292441;
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n AGUSTINA SIHOMBING
dengan norek : 6850-354-951;
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n AGUSTINA
SIHOMBING dengan norek :103-00-0973198-1;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ENDANG SUGIYATMI
dengan norek : 182-00-0726847-7;
17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n FAJAR RIAN TO dengan
norek : 7112-01-003925-50-4;
18. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n YENI dengan norek : 0517-
01-000392-56-9;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ASEP HARYADI dengan
norek : 0571-01-031880-50-1;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n TIRZA YOLAN NOVIANTI
dengan norek : 1278912480;
21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DESSY HERLINA METIARY
dengan norek : 1278917863;
22. 5 (lima) buah kartu e – wallet telkomsel;
23. 3 (tiga) Unit CPU warna hitam;
24. 6 (enam) Unit Monitor warna hitam;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 3 (tiga) Unit Keyboard warna hitam;
26. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam;
27. 1 (satu) Set Wifi;
28. 1 (satu) buah buku berisi sim card (kartu sim) telkomsel;
29. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (WD BRI dan Depo Mandiri);
30. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BRI);
31. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (Depo BRI);
32. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (e-wallet);
33. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (e-wallet);
34. 1 (satu) Unit HP merek samsung warna silver (WD BNI,BCA, Mandiri);
35. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (e-wallet);
36. 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna gold (e-wallet);
37. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (visa jenius);
38. 14 (empat belas) Unit HP merek Nokia senter warna hitam dan biru (depo pulsa);
39. 4 (empat) Token BCA warna biru;
40. 1 (satu) Token BRI warna orange;
41. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HENDRY RIANTO dengan norek : 4870850374;
42. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n BERRY H MATHEOS dengan norek : 4810259499;
43. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA a.n. FAHMI norek : 7000-739-051;
44. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna coklat a.n. THERESIA CPP norek : 6860-326-777;
45. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ARIFIN dengan norek : 169-00-0263265-8;
46. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n MUHAMMAD ALRAFLI JANUALDI dengan norek :103-00-0974516-3;
47. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DENI ANUGRAH S dengan norek :1278939626;
48. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n PUTRI MAHARANI dengan norek : 1365914944;
49. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n DEDI TRIANA dengan norek : 0440-01-019675-50-9;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) buah kartu ATM jenius a.n. BAGAS ABDURRAHMAN dengan Norek : 90014761436;
51. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (e-wallet);
52. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru tua (WD BNI);
53. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BNI);
54. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (WD BRI dan Depo Mandiri);
55. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (Depo BRI dan WD Mandiri);
56. 3 (tiga) Unit HP Nokia senter warna biru dan pink (Depo pulsa);
57. 3 (tiga) Unit Token BCA warna Biru;
58. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n FREDERICKA E VALENTIN dengan norek : 4780363016;
59. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HADI GUNAWAN TORHUTA dengan norek : 8720711924;
60. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n SHERLY LIM dengan norek : 8831739886;
61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n REYNOLD MARSELLA dengan norek : 103-00-0973200-5;
62. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n DENNY STEFANUS BOEDIONO dengan norek : 157-00-0763543-7;
63. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n EUIS NURHAYATI dengan norek : 0517-01-031678-50-6;
64. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ADITHYA WIRATAMA dengan norek : 2145-01-005701-50-4;
65. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n SHOFIYA LAILA PUTRI dengan norek : 8127810254;
66. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n ARIL SURYA PUTRA dengan norek : 1232601669;
67. 2 (dua) buah kartu sim card (kartu sim) telkomsel;
68. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (M-banking BCA a.n. MALINA);
69. 1 (satu) Unit token BCA warna biru a.n. MALINA
70. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna silver;
71. 1 (satu) Unit Laptop merek HP warna silver;
72. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (WD Mandiri dan WD BRI);
73. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e-wallet);
74. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (Depo Pulsa);

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e walet dan Depo Mandiri dan BNI Depo);
76. 3 (tiga) Unit token BCA warna biru;
77. 2 (dua) Unit token BNI warna orange;
78. 2 (dua) buah kartu akses masuk kamar hotel planet;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi tidak mengenal anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 19.20 Wib di kamar 1009 dan 1011 Hotel Planet Holiday Kota Batam;
 - Bahwa pada saat melakukan penggrebekan ditemukan 7 (tujuh) orang pelaku yaitu :
 - 1) VINCENTSIUS APRILTYO Als VINCENT
 - 2) ANAK
 - 3) RESDI APRIADI
 - 4) ALFRIDO BAGUS MOLLA
 - 5) M. RIO ALDIANSYAH Als RIO
 - 6) ADAM SMITH Als ADAM
 - 7) RIKI PRAYOGA Als RIKI
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Perjudian jenis judi Online tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat dan selanjutnya melaporkan kepada Pimpinan dan saksi diperintahkan melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Online tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.13 Wib dengan menggunakan Handphone masuk ke Website www.batam88.com dengan mendaftar terlebih dahulu, pada pendaftaran diminta untuk mengisi Nama User, Password, Bank dan Nomor Rekening, nomor Handphone dan alamat Email selanjutnya User sudah jadi yaitu "Ardian11", selanjutnya saksi menunggu Konfirmasi dari pelaku atau Penyelenggara Perjudian jenis Judi Online sekira 30 (tiga puluh) detik, selanjutnya muncul Notifikasi "Pendaftaran User berhasil";
- Bahwa selanjutnya saksi Login dengan Nama User (Ardian11) dan password (ardian11) yang sudah saksi daftarkan, selanjutnya muncul tampilan layar (dashboard) selanjutnya saksi memilih menu Deposit selanjutnya saksi memilih Tipe Akun (Bank / e-Wallet / Pulsa) dan saksi memilih Bank dan pada menu sebelahnya memilih Rekening Bank yang sudah didaftarkan yaitu Bank BCA-7195059900, selanjutnya saksi mengisi Jumlah Ditransfer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi memilih Tujuan Transfer (BCA-Olivia Tan / BNI-saipudin / BRI-michael / Mandiri-Yohana Chirsnawati / Gopay-Imam Mawardi / LinkAja-Imam Mawardi / DANA-Junaidi Afandi / OVO-Nur Laeli / XL Axiata-xl1/ Telkomsel-TSEL 2) dan memilih tujuan transfer BCA-Olivia Tan, dan selanjutnya saksi menekan pilihan konfirmasi Deposit dan selanjutnya saksi kembali menunggu Konfirmasi dari pelaku atau Penyelenggara Perjudian jenis Judi Online sekira 30 (tiga puluh) detik;
- Bahwa setelah Deposit yang saksi lakukan di konfirmasi maka muncul Notifikasi "Deposit berhasil" dan secara otomatis Saldo Kredit Akun muncul Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi bebas memilih permainan yang disediakan oleh Website www.batam88.com yaitu : SLOT, CASINO, GAMES dan SPORTS;
- Bahwa pada tampilan dashboard paling bawah muncul Kontak Kami dengan nomor WhatsApp +85593232457 dan Instagram batam88official , selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib berdasarkan Informasi dari Masyarakat saksi dan rekan saksi serta Tim Opsnal Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri mengetahui para pelaku Tindak Pidana Perjudian jenis judi Online tersebut melakukan kegiatan Perjudian di salah satu kamar yang berada di Hotel Planet Holiday, selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib saksi dan rekan saksi serta Tim Opsnal Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan koordinasi

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pihak Hotel Planet Holiday dan atas persetujuan dari pihak Manajemen Hotel Planet Holiday dan disaksikan oleh Security Hotel Planet Holiday yang bernama saudara SYUKUR ADIL ZAI membuka pintu kamar 1011 Hotel Planet Holiday dan menemukan para anak ANAK sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu saudara VINCENSIUS APRILTYO Als VINCENT, ANAK, RESDI APRIADI, ALFRIDO BAGUS MOLLA, M. RIO ALDIANSYAH Als RIO, ADAM SMITH Als ADAM, RIKI PRAYOGA Als RIKI, dimana kamar 1011 Connecting Room dengan kamar 1009 dan selanjutnya melakukan pendataan para pelaku dan mendata barang bukti dan untuk selanjutnya para pelaku Perjudian jenis Online sebanyak 7 (tujuh) orang dan barang bukti Perangkat Elektronik dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan Proses Penyidikan selanjutnya;

- Bahwa para pelaku dugaan tindak pidana Perjudian jenis judi Online sebanyak 7 (tujuh) orang di kamar 1011 dan kamar 1009 Hotel Planet Holiday mengakui menggunakan 4 (empat) macam jenis Website Perjudian yaitu www.depositsbo.com, www.populer4D.com, www.maxgame.com dan www.batam88.com dan sesuai dengan tampilan pada layar monitor Computer dan laptop yang digunakan oleh Pelaku dugaan tindak pidana Perjudian jenis judi Online tersebut;
- Bahwa peran dari para pelaku dugaan tindak pidana Perjudian jenis judi Online sebanyak 7 (tujuh) orang di kamar 1011 dan kamar 1009 Hotel Planet Holiday Kota Batam tersebut yaitu :
 - 1) VINCENSIUS APRILTYO Als VINCENT selaku Leader (Penanggung jawab) terhadap 4 (Empat) Situs Website yaitu www.depositsbo.com, www.populer4D.com, www.maxgame.com dan www.batam88.com.
 - 2) ANAK selaku Admin atau Costumer Service website www.populer4D.com.
 - 3) RESDI APRIADI selaku Admin atau Costumer Service website www.batam88.com.
 - 4) ALFRIDO BAGUS MOLLA selaku Admin atau Costumer Service website www.depositsbo.com.
 - 5) M. RIO ALDIANSYAH Als RIO selaku Admin atau Costumer Service website www.batam88.com.
 - 6) ADAM SMITH Als ADAM selaku Admin atau Costumer Service website www.populer4D.com.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) RIKI PRAYOGA Als RIKI selaku Admin atau Costumer Service website www.populer4D.com.
 - Bahwa pada saat penggrebekan para pelaku posisinya didepan Computer dan Laptop dan sedang mengoperasikan Computer dan Laptop yang berada di kamar 1011 dan kamar 1009 Hotel Planet Holiday Kota Batam tersebut;
 - Bahwa Nomor Rekening yang saksi daftarkan di Akun adalah Bank BCA (Bank Central Asia) dengan Nomor Rekening 7195059900 atas nama ARDIANSYAH SAPUTRA dan nomor Rekening tujuan ketika melakukan Deposite sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada website Perjudian www.batam88.com tersebut adalah Bank BCA (Bank Central Asia) Nomor rekening 8400271942 atas nama OLIVIA TAN;
 - Bahwa selain saksi dan rekan saksi serta Tim Opsnal Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri ada orang lain yang menyaksikan penangkapan para pelaku dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis Online dikamar 1011 dan kamar 1009 Hotel Planet Holiday tersebut yaitu Pihak Manajemen Hotel atau Security Hotel Planet Holiday yang bernama SYUKUR ADIL ZAI;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi tidak mengenal anak dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 19.20 Wib di kamar 1009 dan 1011 Hotel Planet Holiday Kota Batam;
 - Bahwa pada saat melakukan penggrebekan ditemukan 7 (tujuh) orang pelaku yaitu :
 - 1) VINCENTSIUS APRILTYO Als VINCENT
 - 2) ANAK
 - 3) RESDI APRIADI
 - 4) ALFRIDO BAGUS MOLLA
 - 5) M. RIO ALDIANSYAH Als RIO
 - 6) ADAM SMITH Als ADAM
 - 7) RIKI PRAYOGA Als RIKI

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Perjudian jenis judi Online tersebut berdasarkan informasi dari Masyarakat dan selanjutnya melaporkan kepada Pimpinan dan saksi diperintahkan melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Online tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.13 Wib dengan menggunakan Handphone masuk ke Website www.batam88.com dengan mendaftar terlebih dahulu, pada pendaftaran diminta untuk mengisi Nama User, Password, Bank dan Nomor Rekening, nomor Handphone dan alamat Email selanjutnya User sudah jadi yaitu "Ardian11", selanjutnya saksi menunggu Konfirmasi dari pelaku atau Penyelenggara Perjudian jenis Judi Online sekira 30 (tiga puluh) detik, selanjutnya muncul Notifikasi "Pendaftaran User berhasil";
- Bahwa selanjutnya saksi Login dengan Nama User (Ardian11) dan password (ardian11) yang sudah saksi daftarkan, selanjutnya muncul tampilan layar (dashboard) selanjutnya saksi memilih menu Deposit selanjutnya saksi memilih Tipe Akun (Bank / e-Wallet / Pulsa) dan saksi memilih Bank dan pada menu sebelahnya memilih Rekening Bank yang sudah didaftarkan yaitu Bank BCA-7195059900, selanjutnya saksi mengisi Jumlah Ditransfer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi memilih Tujuan Transfer (BCA-Olivia Tan / BNI-saipudin / BRI-michael / Mandiri-Yohana Chirisnawati / Gopay-Imam Mawardi / LinkAja-Imam Mawardi / DANA-Junaidi Afandi / OVO-Nur Laeli / XL Axiata-xl1/ Telkomsel-TSEL 2) dan memilih tujuan transfer BCA-Olivia Tan, dan selanjutnya saksi menekan pilihan konfirmasi Deposit dan selanjutnya saksi kembali menunggu Konfirmasi dari pelaku atau Penyelenggara Perjudian jenis Judi Online sekira 30 (tiga puluh) detik;
- Bahwa setelah Deposit yang saksi lakukan di konfirmasi maka muncul Notifikasi "Deposit berhasil" dan secara otomatis Saldo Kredit Akun muncul Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi bebas memilih permainan yang disediakan oleh Website www.batam88.com yaitu : SLOT, CASINO, GAMES dan SPORTS;
- Bahwa pada pada tampilan dashboard paling bawah muncul Kontak Kami dengan nomor WhatsApp +85593232457 dan Instagram [batam88official](https://www.instagram.com/batam88official) , selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib berdasarkan Informasi dari Masyarakat saksi dan rekan

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm



saksi serta Tim Opsnal Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri mengetahui para pelaku Tindak Pidana Perjudian jenis judi Online tersebut melakukan kegiatan Perjudian di salah satu kamar yang berada di Hotel Planet Holiday, selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib saksi dan rekan saksi serta Tim Opsnal Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri melakukan koordinasi dengan pihak Hotel Planet Holiday dan atas persetujuan dari pihak Manajemen Hotel Planet Holiday dan disaksikan oleh Security Hotel Planet Holiday yang bernama saudara SYUKUR ADIL ZAI membuka pintu kamar 1011 Hotel Planet Holiday dan menemukan para anak ANAK sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu saudara VINCENSIUS APRILTYO Als VINCENT, ANAK, RESDI APRIADI, ALFRIDO BAGUS MOLLA, M. RIO ALDIANSYAH Als RIO, ADAM SMITH Als ADAM, RIKI PRAYOGA Als RIKI, dimana kamar 1011 Conecting Room dengan kamar 1009 dan selanjutnya melakukan pendataan para pelaku dan mendata barang bukti dan untuk selanjutnya para pelaku Perjudian jenis Online sebanyak 7 (tujuh) orang dan barang bukti Perangkat Elektronik dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan Proses Penyidikan selanjutnya;

- Bahwa para pelaku dugaan tindak pidana Perjudian jenis judi Online sebanyak 7 (tujuh) orang di kamar 1011 dan kamar 1009 Hotel Planet Holiday mengakui menggunakan 4 (empat) macam jenis Website Perjudian yaitu www.depositsbo.com, www.populer4D.com, www.maxgame.com dan www.batam88.com dan sesuai dengan tampilan pada layar monitor Computer dan laptop yang digunakan oleh Pelaku dugaan tindak pidana Perjudian jenis judi Online tersebut;
- Bahwa peran dari para pelaku dugaan tindak pidana Perjudian jenis judi Online sebanyak 7 (tujuh) orang di kamar 1011 dan kamar 1009 Hotel Planet Holiday Kota Batam tersebut yaitu :
 - 1) VINCENSIUS APRILTYO Als VINCENT selaku Leader (Penanggung jawab) terhadap 4 (Empat) Situs Wibesite yaitu www.depositsbo.com, www.populer4D.com, www.maxgame.com dan www.batam88.com.
 - 2) ANAK selaku Admin atau Costumer Service website www.populer4D.com.
 - 3) RESDI APRIADI selaku Admin atau Costumer Service website www.batam88.com.
 - 4) ALFRIDO BAGUS MOLLA selaku Admin atau Costumer Service website www.depositsbo.com.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) M. RIO ALDIANSYAH Als RIO selaku Admin atau Costumer Service website www.batam88.com.
 - 6) ADAM SMITH Als ADAM selaku Admin atau Costumer Service website www.populer4D.com.
 - 7) RIKI PRAYOGA Als RIKI selaku Admin atau Costumer Service website www.populer4D.com.
- Bahwa pada saat penggrebekan para pelaku posisinya didepan Computer dan Laptop dan sedang mengoperasikan Computer dan Laptop yang berada di kamar 1011 dan kamar 1009 Hotel Planet Holiday Kota Batam tersebut;
 - Bahwa Nomor Rekening yang saksi daftarkan di Akun adalah Bank BCA (Bank Central Asia) dengan Nomor Rekening 7195059900 atas nama ARDIANSYAH SAPUTRA dan nomor Rekening tujuan ketika melakukan Deposite sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada website Perjudian www.batam88.com tersebut adalah Bank BCA (Bank Central Asia) Nomor rekening 8400271942 atas nama OLIVIA TAN;
 - Bahwa selain saksi dan rekan saksi serta Tim Opsnal Subdit 3 Ditreskrimum Polda Kepri ada orang lain yang menyaksikan penangkapan para pelaku dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis Online dikamar 1011 dan kamar 1009 Hotel Planet Holiday tersebut yaitu Pihak Manajemen Hotel atau Security Hotel Planet Holiday yang bernama SYUKUR ADIL ZAI;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Anak berikan tersebut benar;
- Bahwa tindak pidana Perjudian jenis Perjudian Online tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 di Hotel Planet Holiday lantai 10, kamar nomor 1009 dan 1011.
- Bahwa tindak pidana Perjudian jenis Perjudian Online yang anak ANAK maksud adalah perjudian Online melalui populer 4d yang merupakan situs, didalam sistus tersebut terdapat beberapa permainan yaitu Slot, Togel, Live Kasino dan Sport (Bola).
- Bahwa sepengetahuan anak ANAK bahwa pimpinan / bos pada Perjudian Online Betting tersebut adalah sdr. VINCENSIUS Als VINCEN.

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara anak ANAK sehingga dapat bekerja sebagai CS (Customer Service) pada perjudian online yang beroperasi di Hotel Planet Holiday lantai 10, kamar nomor 1009 dan 1011 tersebut adalah :

a. Sekira pada tanggal 11 Agustus 2022, anak ANAK yang saat itu berada di rumah anak ANAK berniat untuk mencari pekerjaan melalui media social Facebook yaitu Populer 4D. anak ANAK merasa bahwa anak ANAK sulit untuk mencari pekerjaan dikarenakan pengalaman pekerjaan anak ANAK yang tidak ada. Akhirnya anak ANAK mencoba mencari pekerjaan yaitu sebagai CS (Customer Service) di perjudian online;

Setelah anak ANAK mengirim pesan pribadi Facebook, chat anak ANAK tersebut langsung di balas oleh orang yang mengaku bernama sdr. VINCENT, anak ANAK kemudian memberikan nomor HP. Tidak lama kemudian sdr. VINCENT menghubungi anak ANAK melalui telepon. Sdr. VINCENT langsung memberi tahu kepada anak ANAK untuk upah kerja sebagai CS (Customer Service) adalah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya. Mendengar nominal tersebut, anak ANAK merasa tertarik dan mengiyakan ingin bekerja. Sdr. VINCENT kemudian meminta anak ANAK untuk besoknya anak ANAK melakukan interview di Hotel Planet Holiday;

b. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib anak ANAK langsung mendatangi Hotel Planet Holiday. Disana anak ANAK sudah ditunggu Sdr. VINCENT. Sdr. VINCENT mengantarkan anak ANAK ke lantai 10, kamar nomor 1009. Setelah sampai di kamar tersebut, anak ANAK langsung diajarin cara bekerja sebagai CS (Customer Service), Sdr. VINCENT memberikan anak ANAK situs dan membuat ID admin perjudian online. Anak ANAK langsung terhitung bekerja saat itu sampai dengan pukul 21.00 wib;

c. Setelah 5 (lima) hari anak ANAK bekerja pada perjudian online tersebut, anak ANAK meminta resign dari pekerjaan itu dikarenakan menurut anak ANAK pekerjaan tersebut sangat melelahkan. Anak ANAK kemudian diberikan upah atas kerja anak ANAK sebesar Rp. 916.665,- (Sembilan ratus belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) melalui transfer ke rekening No 8520206575 Bank BCA atas nama ANAK (anak ANAK sendiri). Anak ANAK kemudian pulang ke kediaman anak ANAK;

d. Keesokan harinya pada saat anak ANAK sudah tidak bekerja lagi, Sdr. VINCENT menghubungi anak ANAK melalui telepon. Sdr. VINCENT

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membujuk anak ANAK untuk bekerja kembali membantu pekerjaan di Hotel Planet Holiday. Merasa tidak enak kepada Sdr. VINCENT, anak ANAK mengiyakan mau bekerja lagi;

e. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib anak ANAK kembali mendatangi tempat anak ANAK biasa bekerja yaitu di Hotel Planet Holiday. Dan pada sekira pukul 19.20 wib anak ANAK diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa nama situs perjudian online adalah populer 4D dengan wibesite <http://178.128.124.61:9443>. Anak ANAK memperoleh situs tersebut dari leader anak ANAK sdr. VINCENT, pada saat anak ANAK baru bekerja sdr. VINCENT memberikan situs tersebut dan anak ANAK diajarin untuk membuat ID. Anak ANAK ada memiliki ID Admin yaitu HR dengan Password 123123.
- bahwa benar berikut bagaimana cara anak ANAK bekerja sebagai CS (Customer Service) pada perjudian online di Hotel Planet Holiday lantai 10, kamar nomor 1009 dan 1011.
- Bahwa cara orang yang ingin mendaftarkan akun / ID untuk menjadi member pada Perjudian Online Populer 4D tersebut adalah dengan langsung log-in dan mengisi kelengkapan pembuatan akun / ID (dibuat sendiri bukan dari anak ANAK). Anak ANAK hanya memproses member yang sudah terdaftar.
- Bahwa jenis permainan yang ada pada populer 4D tersebut adalah slot, Live Casino, Togel dan Sport (bola). Berikut anak ANAK perlihatkan contoh pemainannya, hampir sama terhadap cara bermainnya yang beda hanya tampilanya saja. saat ini populer 4D sedang terjadi gangguan sehingga anak ANAK terkendala untuk memperlihatkan kepada penyidik.
- Bahwa minimal nominal biaya pembayaran deposit dari member yang ingin melakukan permainan slot, live casino, togel dan sport (bola) tersebut adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak terbatas.
- Bahwa member yang ingin melakukan pembayaran deposit untuk melakukan permainan tersebut dapat mentransfer kepada Bank BCA, BNI, BRI, MANDIRI. Dapat juga dengan e-wallet berupa DANA, GOPAY dan OVO dengan nama yang berbeda-beda.
- Bahwa alat yang anak ANAK gunakan sebagai CS (Customer Service) pada perjudian online di Hotel Planet Holiday tersebut adalah 1 (satu) buah CPU dan 2 (dua) buah layar computer merk ACER warna hitam dan anak ANAK



juga menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X688B warna biru dengan Imei 1 : 355023191562225 dan Imei 2 : 355023191562233.

- Bahwa anak ANAK menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X688B warna biru dengan Imei 1 : 355023191562225 dan Imei 2 : 355023191562233 tersebut untuk mengecek mutasi member yang melakukan pembayaran deposit ke Bank BRI dan MANDIRI dan juga untuk membayarkan withdraw kepada member dengan cara mentransfer ke rek member.
- Bahwa upah yang anak ANAK terima adalah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sesuai dengan ucapan leader sdr. VINCENT. Tetapi sampai dengan saat ini anak ANAK hanya bekerja selama 6 (enam) hari. Terhadap lama anak ANAK bekerja selama 6 (enam) hari tersebut, sdr. VINCENT sudah memberi upah kepada anak ANAK sebesar Rp. Rp. 916.665,- (Sembilan ratus belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang di transfer sdr. VINCENT ke rekening No 8520206575 Bank BCA atas nama ANAK (anak ANAK sendiri).
- Bahwa uang deposit sebesar Rp. 50.0000,- (lima puluh ribu rupiah), member dapat bermain permainan judi onlien apa saja.
- Bahwa Perjudian Online tempat anak ANAK tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah pusat atau setempat (kota batam).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit CPU merk ACER warna hitam;
2. 2 (dua) Unit Monitor merk Acer warna Hitam;
3. 1 (satu) Unit Keyboard merk Dell warna hitam;
4. 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna hijau;
5. 1 (satu) Unit HP merk Advan warna biru muda;
6. 1 (satu) Unit HP merk Infinix warna Hitam;
7. 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna Ungu;
8. 4 (empat) buah Token BCA warna biru;
9. 4 (empat) Unit HP merk Nokia senter warna biru dan hitam;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n ANGEL HO dengan norek : 4660292786;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n DONI FAJAR dengan norek :8040245023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n OLIVIA TAN dengan norek : 8400271985;
13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n YOHAN CHANDRA dengan norek :4660292441;
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n AGUSTINA SIHOMBING dengan norek : 6850-354-951;
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n AGUSTINA SIHOMBING dengan norek :103-00-0973198-1;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ENDANG SUGIYATMI dengan norek : 182-00-0726847-7;
17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n FAJAR RIANTO dengan norek : 7112-01-003925-50-4;
18. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n YENI dengan norek : 0517-01-000392-56-9;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ASEP HARYADI dengan norek : 0571-01-031880-50-1;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n TIRZA YOLAN NOVIANTI dengan norek : 1278912480;
21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DESSY HERLINA METIARY dengan norek : 1278917863;
22. 5 (lima) buah kartu e – wallet telkomsel;
23. 3 (tiga) Unit CPU warna hitam;
24. 6 (enam) Unit Monitor warna hitam;
25. 3 (tiga) Unit Keyboard warna hitam;
26. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam;
27. 1 (satu) Set Wifi;
28. 1 (satu) buah buku berisi sim card (kartu sim) telkomsel;
29. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (WD BRI dan Depo Mandiri);
30. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BRI);
31. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (Depo BRI);
32. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (e-wallet);
33. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (e-wallet);
34. 1 (satu) Unit HP merek samsung warna silver (WD BNI,BCA, Mandiri);
35. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (e-wallet);
36. 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna gold (e-wallet);
37. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (visa jenius);

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 14 (empat belas) Unit HP merek Nokia senter warna hitam dan biru (depo pulsa);
39. 4 (empat) Token BCA warna biru;
40. 1 (satu) Token BRI warna orange;
41. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HENDRY Rianto dengan norek : 4870850374;
42. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n BERRY H MATHEOS dengan norek : 4810259499;
43. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA a.n. FAHMI norek : 7000-739-051;
44. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna coklat a.n. THERESIA CPP norek : 6860-326-777;
45. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ARIFIN dengan norek : 169-00-0263265-8;
46. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n MUHAMMAD ALRAFLI JANUALDI dengan norek :103-00-0974516-3;
47. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DENI ANUGRAH S dengan norek :1278939626;
48. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n PUTRI MAHARANI dengan norek : 1365914944;
49. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n DEDI TRIANA dengan norek : 0440-01-019675-50-9;
50. 1 (satu) buah kartu ATM jenius a.n. BAGAS ABDURRAHMAN dengan Norek : 90014761436;
51. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (e-wallet);
52. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru tua (WD BNI);
53. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BNI);
54. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (WD BRI dan Depo Mandiri);
55. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (Depo BRI dan WD Mandiri);
56. 3 (tiga) Unit HP Nokia senter warna biru dan pink (Depo pulsa);
57. 3 (tiga) Unit Token BCA warna Biru;
58. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n FREDERICKA E VALENTIN dengan norek : 4780363016;
59. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HADI GUNAWAN TORHUTA dengan norek : 8720711924;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n SHERLY LIM dengan norek : 8831739886;
 61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n REYNOLD MARSELLA dengan norek : 103-00-0973200-5;
 62. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n DENNY STEFANUS BOEDIONO dengan norek : 157-00-0763543-7;
 63. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n EUIS NURHAYATI dengan norek : 0517-01-031678-50-6;
 64. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ADITHYA WIRATAMA dengan norek : 2145-01-005701-50-4;
 65. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n SHOFIYA LAILA PUTRI dengan norek : 8127810254;
 66. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n ARIL SURYA PUTRA dengan norek : 1232601669;
 67. 2 (dua) buah kartu sim card (kartu sim) telkomsel;
 68. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (M-banking BCA a.n. MALINA);
 69. 1 (satu) Unit token BCA warna biru a.n. MALINA
 70. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna silver;
 71. 1 (satu) Unit Laptop merek HP warna silver;
 72. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (WD Mandiri dan WD BRI);
 73. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e-wallet);
 74. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (Depo Pulsa);
 75. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e walet dan Depo Mandiri dan BNI Depo);
 76. 3 (tiga) Unit token BCA warna biru;
 77. 2 (dua) Unit token BNI warna orange;
 78. 2 (dua) buah kartu akses masuk kamar hotel planet.
 79. 4 (empat) lembar rekening Koran BCA milik VINCENTSIUS APRILTYO Als VINCENT dengan nomor 8335022633 Priode 1 September 2022 s/d 13 September 2022
 80. Uang tunai sebesar Rp.304.280.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Nomor Register 86/Lit.SA/BKA/VIII/2022, tanggal 23 Agustus 2022, atas nama Anak Anak;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Agustus 2022 Anak ANAK mencari pekerjaan melalui media social Facebook yaitu Populer4D karena sulit untuk mencari pekerjaan disebabkan belum mempunyai pengalaman pekerjaan Akhirnya Anak mencoba mencari pekerjaan yaitu sebagai CS (Customer Service) di perjudian online, selanjutnya Anak mengirim pesan pribadi Facebook, dan pesan Anak tersebut langsung di balas oleh orang yang mengaku bernama saksi VINCENT, Anak kemudian memberikan nomor HP, Tidak lama kemudian saksi VINCENT menghubungi Anak melalui telepon, saksi VINCENT langsung memberi tahu kepada Anak untuk upah kerja sebagai CS (Customer Service) adalah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, Mendengar nominal tersebut, Anak merasa tertarik dan mengiyakan ingin bekerja, saksi VINCENT kemudian meminta Anak untuk besoknya melakukan interview di Hotel Planet Holiday;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Anak langsung mendatangi Hotel Planet Holiday, bertemu dengan saksi VINCENT mengajak Anak ke lantai 10, kamar nomor 1009, Setelah sampai di kamar tersebut Anak langsung diajari cara bekerja sebagai CS (Customer Service) Judi online, saksi VINCENT memberikan Anak situs dan membuat ID admin perjudian online, Anak langsung terhitung bekerja pada pagi hari itu sampai dengan pukul 21.00 wib;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 atau setelah 5 (lima) hari Anak bekerja pada perjudian online tersebut, Anak meminta resign/berhenti dari pekerjaan itu dikarenakan pekerjaan tersebut sangat melelahkan. Anak kemudian diberikan upah atas kerja Anak sebesar Rp. 916.665,- (Sembilan ratus belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) melalui transfer ke rekening No 8520206575 Bank BCA atas nama ANAK (Anak sendiri);
- Bahwa pada saat Anak sudah tidak bekerja lagi, saksi VINCENT menghubungi Anak melalui telepon membujuk Anak untuk bekerja kembali membantu pekerjaan di Hotel Planet Holiday, dan akhirnya Anak mengiyakan mau bekerja lagi, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022



sekira pukul 09.00 wib Anak kembali mendatangi tempat Anak biasa bekerja yaitu di Hotel Planet Holiday. Dan pada sekira pukul 19.20 wib Anak diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa nama situs perjudian online yang dipakai Anak ANAK adalah populer 4D dengan wibesite <http://178.128.124.61:9443>. Anak memperoleh situs tersebut dari saksi VINCENT, pada saat Anak baru bekerja saksi VINCENT memberikan situs tersebut dan Anak diajari untuk membuat ID dan Anak memiliki ID Admin yaitu HR dengan Password 123123 dan jenis permainan judi yang ada pada populer 4D tersebut adalah slot, Live Casino, Togel dan Sport (bola);
- Bahwa cara Anak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi adalah dengan cara menjadi CS (Customer Service) pada perjudian online di Hotel Planet Holiday lantai 10, kamar nomor 1009 dan 1011, caranya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Anak ANAK bekerja dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib. Selama waktu Anak bekerja tersebut, Anak bekerja sebagai CS (Customer Service) menggunakan 2 (dua) layar computer, 1 (satu) layar Anak gunakan untuk membuka Admin Populer 4D yang bertujuan untuk mengecek member / pemain yang sudah melakukan deposit atau withdraw dan 1 (satu) layar lagi untuk membuka Spreadsheet dengan email Anak hendisanjaya745@gmail.com yang bertujuan mencatat / sebagai mutasi / bukti dari Anak kalau member telah melakukan deposit atau withdraw.
 - b. Apabila dari member tersebut mengirimkan live chat di kolom lobby populer 4D berupa pembayaran deposit, biasanya dari member akan mengirimkan bukti transfer ke live chat. Tetapi Anak juga melakukan pengecekan pada informasi data Bank yang ada pada computer.
 - c. Setelah Anak melihat bahwa benar member tersebut telah melakukan pembayaran deposit, Anak kemudian langsung membuat pada spreadsheet kalau terhadap akun member tersebut ada yang melakukan pembayaran deposit dan nominal depositnya. Selanjutnya Anak mengapprove / menyetujui dan terhadap member tersebut otomatis dapat melakukan permainan judi online.
 - d. Pekerjaan terhadap withdraw juga sama dengan deposit. Hanya apa bila member meminta withdraw, maka dilayar admin tersebut akan muncul notifikasi kalau member ingin withdraw, Anak kemudian mengapprove /



menyetujui dengan mengklik oke dan mentransfer dengan menggunakan M-banking yang ada pada data bank di computer admin.

- e. minimal nominal biaya pembayaran deposit dari member yang ingin melakukan permainan slot, live casino, togel dan sport (bola) tersebut adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak terbatas.
 - f. Anak menjelaskan bahwa benar member yang ingin melakukan pembayaran deposit untuk melakukan permainan tersebut dapat mentransfer kepada Bank BCA, BNI, BRI, MANDIRI, Dapat juga dengan e-wallet berupa DANA, GOPAY dan OVO dengan nama yang berbeda-beda.
 - g. Pada perjudian online di Hotel Planet Holiday tersebut alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah CPU dan 2 (dua) buah layar computer merk ACER warna hitam dan Anak juga menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X688B warna biru dengan Imei 1 : 355023191562225 dan Imei 2 : 355023191562233.
 - h. Anak menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X688B warna biru dengan Imei 1 : 355023191562225 dan Imei 2 : 355023191562233 tersebut untuk mengecek mutasi member yang melakukan pembayaran deposit ke Bank BRI dan MANDIRI dan juga untuk membayarkan withdraw kepada member dengan cara mentransfer ke rek member.
- Anak pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Kepri kurang lebih ada 100 (seratus) lebih member yang deposit dengan perkiran nominal uang yang masuk adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat jutaan) Dan untuk member yang withdraw tidak ada.
 - Bahwa sejak Anak bekerja di perjudian online selalu mengalami keuntungan kurang lebih kisaran 6 sampai dengan 8 juta rupiah perharinya dan tidak pernah mengalami kerugian.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.13 Wib saksi SAKSI II Tim Opsnal Subdit III (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri dengan menggunakan Handphone masuk ke Website www.batam88.com dengan mendaftar terlebih dahulu, dan pada pendaftaran tersebut diminta untuk mengisi Nama User, Password, Bank dan Nomor Rekening, nomor Handphone dan alamat Email selanjutnya User sudah jadi yaitu "Ardian11", selanjutnya saksi menunggu Konfirmasi dari pelaku atau



Penyelenggara Perjudian jenis Judi Online sekira 30 (tiga puluh) detik, selanjutnya muncul Notifikasi "Pendaftaran User berhasil".

- Bahwa saksi SAKSI II Login dengan Nama User (Ardian11) dan password (ardian11) yang sudah didaftarkan, selanjutnya muncul tampilan layar (dashboard) selanjutnya memilih menu Deposit selanjutnya memilih Tipe Akun (Bank / e-Wallet / Pulsa) dan saksi SAKSI II memilih Bank dan pada menu sebelumnya memilih Rekening Bank yang sudah didaftarkan yaitu Bank BCA-7195059900, selanjutnya mengisi Jumlah Ditransfer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya memilih Tujuan Transfer (BCA-Olivia Tan / BNI-saipudin / BRI-michael / Mandiri-Yohana Chirisnawati / Gopay-Imam Mawardi / LinkAja-Imam Mawardi / DANA-Junaidi Afandi / OVO-Nur Laeli / XL Axiata-xl1/ Telkomsel-TSEL 2) dan memilih tujuan transfer BCA-Olivia Tan, dan selanjutnya saksi SAKSI II menekan pilihan konfirmasi Deposit dan selanjutnya kembali menunggu Konfirmasi dari Anak ANAK atau Penyelenggara Perjudian jenis Judi Online sekira 30 (tiga puluh) detik.
- Bahwa setelah Deposit yang dilakukan di konfirmasi maka muncul Notifikasi "Deposit berhasil" dan secara otomatis Saldo Kredit Akun muncul Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi SAKSI II bebas memilih permainan yang disediakan oleh Website www.batam88.com yaitu : SLOT, CASINO, GAMES dan SPORTS.
- Bahwa pada tampilan dashboard paling bawah muncul Kontak dengan nomor WhatsApp +85593232457 dan Instagram batam88official , selanjutnya saksi SAKSI II melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib saksi SAKSI II bersama saksi SAKSI I serta Tim Opsnal Subdit 3 Ditreskrim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap para pelaku dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Online tersebut yang melakukan kegiatan Perjudian di Hotel Planet Holiday lantai 10, kamar nomor 1009 dan 1011, yaitu saksi VINCENTSIUS APRILTYO Als VINCENT, Anak ANAK, RESDI APRIADI, ALFRIDO BAGUS MOLLA, M. RIO ALDIANSYAH Als RIO, ADAM SMITH Als ADAM, RIKI PRAYOGA Als RIKI, dimana kamar 1011 Connecting Room dengan kamar 1009 dan selanjutnya Anak ANAK dan barang buktinya dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Anak ANAK adalah :
 1. 1 (satu) Unit CPU merek ACER warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) Unit Monitor merek Acer warna Hitam;
3. 1 (satu) Unit Keyboard merek Dell warna hitam;
4. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hijau;
5. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda;
6. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna Hitam;
7. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna Ungu;
8. 4 (empat) buah Token BCA warna biru;
9. 4 (empat) Unit HP merek Nokia senter warna biru dan hitam;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n ANGEL HO dengan norek : 4660292786;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n DONI FAJAR dengan norek :8040245023;
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n OLIVIA TAN dengan norek : 8400271985;
13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n YOHAN CHANDRA dengan norek :4660292441;
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n AGUSTINA SIHOMBING dengan norek : 6850-354-951;
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n AGUSTINA SIHOMBING dengan norek :103-00-0973198-1;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ENDANG SUGIYATMI dengan norek : 182-00-0726847-7;
17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n FAJAR RIAN TO dengan norek : 7112-01-003925-50-4;
18. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n YENI dengan norek : 0517-01-000392-56-9;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ASEP HARYADI dengan norek : 0571-01-031880-50-1;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n TIRZA YOLAN NOVIANTI dengan norek : 1278912480;
21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DESSY HERLINA METIARY dengan norek : 1278917863;
22. 5 (lima) buah kartu e – wallet telkomsel;
23. 3 (tiga) Unit CPU warna hitam;
24. 6 (enam) Unit Monitor warna hitam;
25. 3 (tiga) Unit Keyboard warna hitam;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam;
27. 1 (satu) Set Wifi;
28. 1 (satu) buah buku berisi sim card (kartu sim) telkomsel;
29. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (WD BRI dan Depo Mandiri);
30. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BRI);
31. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (Depo BRI);
32. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (e-wallet);
33. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (e-wallet);
34. 1 (satu) Unit HP merek samsung warna silver (WD BNI,BCA, Mandiri);
35. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (e-wallet);
36. 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna gold (e-wallet);
37. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (visa jenius);
38. 14 (empat belas) Unit HP merek Nokia senter warna hitam dan biru (depo pulsa);
39. 4 (empat) Token BCA warna biru;
40. 1 (satu) Token BRI warna orange;
41. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HENDRY Rianto dengan norek : 4870850374;
42. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n BERRY H MATHEOS dengan norek : 4810259499;
43. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA a.n. FAHMI norek : 7000-739-051;
44. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna coklat a.n. THERESIA CPP norek : 6860-326-777;
45. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ARIFIN dengan norek : 169-00-0263265-8;
46. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n MUHAMMAD ALRAFLI JANUALDI dengan norek :103-00-0974516-3;
47. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DENI ANUGRAH S dengan norek :1278939626;
48. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n PUTRI MAHARANI dengan norek : 1365914944;
49. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n DEDI TRIANA dengan norek : 0440-01-019675-50-9;
50. 1 (satu) buah kartu ATM jenius a.n. BAGAS ABDURRAHMAN dengan Norek : 90014761436;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (e-wallet);
52. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru tua (WD BNI);
53. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BNI);
54. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (WD BRI dan Depo Mandiri);
55. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (Depo BRI dan WD Mandiri);
56. 3 (tiga) Unit HP Nokia senter warna biru dan pink (Depo pulsa);
57. 3 (tiga) Unit Token BCA warna Biru;
58. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n FREDERICKA E VALENTIN dengan norek : 4780363016;
59. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HADI GUNAWAN TORHUTA dengan norek : 8720711924;
60. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n SHERLY LIM dengan norek : 8831739886;
61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n REYNOLD MARSELLA dengan norek : 103-00-0973200-5;
62. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n DENNY STEFANUS BOEDIONO dengan norek : 157-00-0763543-7;
63. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n EUIS NURHAYATI dengan norek : 0517-01-031678-50-6;
64. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ADITHYA WIRATAMA dengan norek : 2145-01-005701-50-4;
65. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n SHOFIYA LAILA PUTRI dengan norek : 8127810254;
66. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n ARIL SURYA PUTRA dengan norek : 1232601669;
67. 2 (dua) buah kartu sim card (kartu sim) telkomsel;
68. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (M-banking BCA a.n. MALINA);
69. 1 (satu) Unit token BCA warna biru a.n. MALINA
70. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna silver;
71. 1 (satu) Unit Laptop merek HP warna silver;
72. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (WD Mandiri dan WD BRI);
73. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e-wallet);
74. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (Depo Pulsa);
75. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e walet dan Depo Mandiri dan BNI Depo);

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 3 (tiga) Unit token BCA warna biru;
77. 2 (dua) Unit token BNI warna orange;
78. 2 (dua) buah kartu akses masuk kamar hotel planet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1e KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Anak ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Anak Anak sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dimana para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitudi persidangan :



1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);
Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa unsur dimaksud adalah ditujukan kepada setiap orang yang mengadakan perjudian ataupun turut campur dalam pengadaan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan awalnya pada tanggal 11 Agustus 2022 Anak ANAK mencari pekerjaan melalui media social Facebook yaitu Populer 4D karena sulit untuk mencari pekerjaan disebabkan belum mempunyai pengalaman pekerjaan Akhirnya Anak mencoba mencari pekerjaan yaitu sebagai CS (Customer Service) di perjudian online, selanjutnya Anak mengirim pesan pribadi Facebook, dan pesan Anak tersebut langsung di balas oleh orang yang mengaku bernama saksi VINCENT, Anak kemudian memberikan nomor HP, Tidak lama kemudian saksi VINCENT menghubungi Anak melalui telepon, saksi VINCENT langsung memberi tahu kepada Anak untuk upah kerja sebagai CS (Customer Service) adalah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, Mendengar nominal tersebut, Anak merasa tertarik dan mengiyakan ingin bekerja, saksi



VINCENT kemudian meminta Anak untuk besoknya melakukan interview di Hotel Planet Holiday;

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Anak langsung mendatangi Hotel Planet Holiday, bertemu dengan saksi VINCENT mengajak Anak ke lantai 10, kamar nomor 1009, Setelah sampai di kamar tersebut Anak langsung diajari cara bekerja sebagai CS (Customer Service) Judi online, saksi VINCENT memberikan Anak situs dan membuat ID admin perjudian online, Anak langsung terhitung bekerja pada pagi hari itu sampai dengan pukul 21.00 wib;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022 atau setelah 5 (lima) hari Anak bekerja pada perjudian online tersebut, Anak meminta resign/berhenti dari pekerjaan itu dikarenakan pekerjaan tersebut sangat melelahkan. Anak kemudian diberikan upah atas kerja Anak sebesar Rp. 916.665,- (Sembilan ratus belas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) melalui transfer ke rekening No 8520206575 Bank BCA atas nama ANAK (Anak sendiri);
- Bahwa pada saat Anak sudah tidak bekerja lagi, saksi VINCENT menghubungi Anak melalui telepon membujuk Anak untuk bekerja kembali membantu pekerjaan di Hotel Planet Holiday, dan akhirnya Anak mengiyakan mau bekerja lagi, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Anak kembali mendatangi tempat Anak biasa bekerja yaitu di Hotel Planet Holiday. Dan pada sekira pukul 19.20 wib Anak diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa nama situs perjudian online yang dipakai Anak ANAK adalah populer 4D dengan wibesite <http://178.128.124.61:9443>. Anak memperoleh situs tersebut dari saksi VINCENT, pada saat Anak baru bekerja saksi VINCENT memberikan situs tersebut dan Anak diajari untuk membuat ID dan Anak memiliki ID Admin yaitu HR dengan Password 123123 dan jenis permainan judi yang ada pada populer 4D tersebut adalah slot, Live Casino, Togel dan Sport (bola);
- Bahwa cara Anak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi adalah dengan cara menjadi CS (Customer Service) pada perjudian online di Hotel Planet Holiday lantai 10, kamar nomor 1009 dan 1011, caranya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Anak ANAK bekerja dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib. Selama waktu Anak bekerja tersebut, Anak bekerja sebagai CS (Customer Service) menggunakan 2 (dua) layar computer, 1 (satu)



- layar Anak gunakan untuk membuka Admin Populer 4D yang bertujuan untuk mengecek member / pemain yang sudah melakukan deposit atau withdraw dan 1 (satu) layar lagi untuk membuka Spreadsheet dengan email Anak hendisanjaya745@gmail.com yang bertujuan mencatat / sebagai mutasi / bukti dari Anak kalau member telah melakukan deposit atau withdraw.
- b. Apabila dari member tersebut mengirimkan live chat di kolom lobby populer 4D berupa pembayaran deposit, biasanya dari member akan mengirimkan bukti transfer ke live chat. Tetapi Anak juga melakukan pengecekan pada informasi data Bank yang ada pada computer.
 - c. Setelah Anak melihat bahwa benar member tersebut telah melakukan pembayaran deposit, Anak kemudian langsung membuat pada spreadsheet kalau terhadap akun member tersebut ada yang melakukan pembayaran deposit dan nominal depositnya. Selanjutnya Anak mengapprove / menyetujui dan terhadap member tersebut otomatis dapat melakukan permainan judi online.
 - d. Pekerjaan terhadap withdraw juga sama dengan deposit. Hanya apa bila member meminta withdraw, maka dilayar admin tersebut akan muncul notifikasi kalau member ingin withdraw, Anak kemudian mengapprove / menyetujui dengan mengklik oke dan mentransfer dengan menggunakan M-banking yang ada pada data bank di computer admin.
 - e. minimal nominal biaya pembayaran deposit dari member yang ingin melakukan permainan slot, live casino, togel dan sport (bola) tersebut adalah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak terbatas.
 - f. Anak menjelaskan bahwa benar member yang ingin melakukan pembayaran deposit untuk melakukan permainan tersebut dapat mentransfer kepada Bank BCA, BNI, BRI, MANDIRI, Dapat juga dengan e-wallet berupa DANA, GOPAY dan OVO dengan nama yang berbeda-beda.
 - g. Pada perjudian online di Hotel Planet Holiday tersebut alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah CPU dan 2 (dua) buah layar computer merk ACER warna hitam dan Anak juga menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X688B warna biru dengan Imei 1 : 355023191562225 dan Imei 2 : 355023191562233.



h. Anak menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX X688B warna biru dengan Imei 1 : 355023191562225 dan Imei 2 : 355023191562233 tersebut untuk mengecek mutasi member yang melakukan pembayaran deposit ke Bank BRI dan MANDIRI dan juga untuk membayarkan withdraw kepada member dengan cara mentransfer ke rek member.

- Bahwa Anak pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Kepri kurang lebih ada 100 (seratus) lebih member yang deposit dengan perkiraan nominal uang yang masuk adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat jutaan) Dan untuk member yang withdraw tidak ada.
- Bahwa sejak Anak bekerja di perjudian online selalu mengalami keuntungan kurang lebih kisaran 6 sampai dengan 8 juta rupiah perharinya dan tidak pernah mengalami kerugian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.13 Wib saksi SAKSI II Tim Opsnal Subdit III (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri dengan menggunakan Handphone masuk ke Website www.batam88.com dengan mendaftar terlebih dahulu, dan pada pendaftaran tersebut diminta untuk mengisi Nama User, Password, Bank dan Nomor Rekening, nomor Handphone dan alamat Email selanjutnya User sudah jadi yaitu "Ardian11", selanjutnya saksi menunggu Konfirmasi dari pelaku atau Penyelenggara Perjudian jenis Judi Online sekira 30 (tiga puluh) detik, selanjutnya muncul Notifikasi "Pendaftaran User berhasil".
- Bahwa saksi SAKSI II Login dengan Nama User (Ardian11) dan password (ardian11) yang sudah didaftarkan, selanjutnya muncul tampilan layar (dashboard) selanjutnya memilih menu Deposit selanjutnya memilih Tipe Akun (Bank / e-Wallet / Pulsa) dan saksi SAKSI II memilih Bank dan pada menu sebelahnya memilih Rekening Bank yang sudah didaftarkan yaitu Bank BCA-7195059900, selanjutnya mengisi Jumlah Ditransfer sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya memilih Tujuan Transfer (BCA-Olivia Tan / BNI-saipudin / BRI-michael / Mandiri-Yohana Chirisnawati / Gopay-Imam Mawardi / LinkAja-Imam Mawardi / DANA-Junaidi Afandi / OVO-Nur Laeli / XL Axiata-xl1/ Telkomsel-TSEL 2) dan memilih tujuan transfer BCA-Olivia Tan, dan selanjutnya saksi SAKSI II menekan pilihan konfirmasi Deposit dan selanjutnya kembali menunggu Konfirmasi dari Anak ANAK atau Penyelenggara Perjudian jenis Judi Online sekira 30 (tiga puluh) detik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Deposit yang dilakukan di konfirmasi maka muncul Notifikasi "Deposit berhasil" dan secara otomatis Saldo Kredit Akun muncul Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya saksi SAKSI II bebas memilih permainan yang disediakan oleh Website www.batam88.com yaitu : SLOT, CASINO, GAMES dan SPORTS.
- Bahwa pada tampilan dashboard paling bawah muncul Kontak dengan nomor WhatsApp +85593232457 dan Instagram batam88official , selanjutnya saksi SAKSI II melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib saksi SAKSI II bersama saksi SAKSI I serta Tim Opsnal Subdit 3 Ditreskrim Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap para pelaku dugaan Tindak Pidana Perjudian jenis judi Online tersebut yang melakukan kegiatan Perjudian di Hotel Planet Holiday lantai 10, kamar nomor 1009 dan 1011, yaitu saksi VINCENTSIUS APRILTYO Als VINCENT, Anak ANAK, RESDI APRIADI, ALFRIDO BAGUS MOLLA, M. RIO ALDIANSYAH Als RIO, ADAM SMITH Als ADAM, RIKI PRAYOGA Als RIKI, dimana kamar 1011 Connecting Room dengan kamar 1009 dan selanjutnya Anak ANAK dan barang buktinya dibawa ke Polda Kepri untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Anak ANAK adalah :
 1. 1 (satu) Unit CPU merek ACER warna hitam;
 2. 2 (dua) Unit Monitor merek Acer warna Hitam;
 3. 1 (satu) Unit Keyboard merek Dell warna hitam;
 4. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hijau;
 5. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda;
 6. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna Hitam;
 7. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna Ungu;
 8. 4 (empat) buah Token BCA warna biru;
 9. 4 (empat) Unit HP merek Nokia senter warna biru dan hitam;
 10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n ANGEL HO dengan norek : 4660292786;
 11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n DONI FAJAR dengan norek :8040245023;
 12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n OLIVIA TAN dengan norek : 8400271985;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n YOHAN CHANDRA dengan norek :4660292441;
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n AGUSTINA SIHOMBING dengan norek : 6850-354-951;
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n AGUSTINA SIHOMBING dengan norek :103-00-0973198-1;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ENDANG SUGIYATMI dengan norek : 182-00-0726847-7;
17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n FAJAR RIANTO dengan norek : 7112-01-003925-50-4;
18. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n YENI dengan norek : 0517-01-000392-56-9;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ASEP HARYADI dengan norek : 0571-01-031880-50-1;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n TIRZA YOLAN NOVIANTI dengan norek : 1278912480;
21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DESSY HERLINA METIARY dengan norek : 1278917863;
22. 5 (lima) buah kartu e – wallet telkomsel;
23. 3 (tiga) Unit CPU warna hitam;
24. 6 (enam) Unit Monitor warna hitam;
25. 3 (tiga) Unit Keyboard warna hitam;
26. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam;
27. 1 (satu) Set Wifi;
28. 1 (satu) buah buku berisi sim card (kartu sim) telkomsel;
29. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (WD BRI dan Depo Mandiri);
30. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BRI);
31. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (Depo BRI);
32. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (e-wallet);
33. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (e-wallet);
34. 1 (satu) Unit HP merek samsung warna silver (WD BNI,BCA, Mandiri);
35. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (e-wallet);
36. 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna gold (e-wallet);
37. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (visa jenius);
38. 14 (empat belas) Unit HP merek Nokia senter warna hitam dan biru (depo pulsa);

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 4 (empat) Token BCA warna biru;
40. 1 (satu) Token BRI warna orange;
41. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HENDRY Rianto dengan norek : 4870850374;
42. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n BERRY H MATHEOS dengan norek : 4810259499;
43. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA a.n. FAHMI norek : 7000-739-051;
44. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna coklat a.n. THERESIA CPP norek : 6860-326-777;
45. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ARIFIN dengan norek : 169-00-0263265-8;
46. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n MUHAMMAD ALRAFLI JANUALDI dengan norek :103-00-0974516-3;
47. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DENI ANUGRAH S dengan norek :1278939626;
48. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n PUTRI MAHARANI dengan norek : 1365914944;
49. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n DEDI TRIANA dengan norek : 0440-01-019675-50-9;
50. 1 (satu) buah kartu ATM jenius a.n. BAGAS ABDURRAHMAN dengan Norek : 90014761436;
51. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (e-wallet);
52. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru tua (WD BNI);
53. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BNI);
54. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (WD BRI dan Depo Mandiri);
55. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (Depo BRI dan WD Mandiri);
56. 3 (tiga) Unit HP Nokia senter warna biru dan pink (Depo pulsa);
57. 3 (tiga) Unit Token BCA warna Biru;
58. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n FREDERICKA E VALENTIN dengan norek : 4780363016;
59. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HADI GUNAWAN TORHUTA dengan norek : 8720711924;
60. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n SHERLY LIM dengan norek : 8831739886;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n REYNOLD MARSELLA dengan norek : 103-00-0973200-5;
62. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n DENNY STEFANUS BOEDIONO dengan norek : 157-00-0763543-7;
63. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n EUIS NURHAYATI dengan norek : 0517-01-031678-50-6;
64. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ADITHYA WIRATAMA dengan norek : 2145-01-005701-50-4;
65. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n SHOFIYA LAILA PUTRI dengan norek : 8127810254;
66. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n ARIL SURYA PUTRA dengan norek : 1232601669;
67. 2 (dua) buah kartu sim card (kartu sim) telkomsel;
68. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (M-banking BCA a.n. MALINA);
69. 1 (satu) Unit token BCA warna biru a.n. MALINA
70. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna silver;
71. 1 (satu) Unit Laptop merek HP warna silver;
72. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (WD Mandiri dan WD BRI);
73. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e-wallet);
74. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (Depo Pulsa);
75. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e walet dan Depo Mandiri dan BNI Depo);
76. 3 (tiga) Unit token BCA warna biru;
77. 2 (dua) Unit token BNI warna orange;
78. 2 (dua) buah kartu akses masuk kamar hotel planet;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai



orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Anak adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Anak seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Anak dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1e KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Anak tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Anak tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Anak agar Anak dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani masa pembinaannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata saat ini hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Anak sebagaimana layaknya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam



masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, setelah memperhatikan pendapat orang tua Anak tersebut, yang pada pokoknya masih sanggup mendidik serta membina Anaknya dan untuk itu mohon agar Anak tersebut dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan hasil penelitian kemasayakatan dipersidangan juga telah didengar rekomendasi dari hasil penelitian kemasayakatan: agar Anak yang bernama Anak tetap dilanjutkan ke proses pengadilan, dijatuhi pidana dan menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Batam (LPKA Batam), dengan harapan agar Anak dapat mengikuti program pendidikan dan pembinaan kepribadian yang tersedia didalam LPKA untuk merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit CPU merek ACER warna hitam;
2. 2 (dua) Unit Monitor merek Acer warna Hitam;
3. 1 (satu) Unit Keyboard merek Dell warna hitam;
4. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hijau;
5. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda;
6. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna Hitam;
7. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna Ungu;
8. 4 (empat) buah Token BCA warna biru;
9. 4 (empat) Unit HP merek Nokia senter warna biru dan hitam;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n ANGEL HO dengan norek : 4660292786;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n DONI FAJAR dengan norek :8040245023;
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n OLIVIA TAN dengan norek : 8400271985;
13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n YOHAN CHANDRA dengan norek :4660292441;
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n AGUSTINA SIHOMBING dengan norek : 6850-354-951;
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n AGUSTINA SIHOMBING dengan norek :103-00-0973198-1;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ENDANG SUGIYATMI dengan norek : 182-00-0726847-7;
17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n FAJAR RIAN TO dengan norek : 7112-01-003925-50-4;
18. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n YENI dengan norek : 0517-01-000392-56-9;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ASEP HARYADI dengan norek : 0571-01-031880-50-1;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n TIRZA YOLAN NOVIANTI dengan norek : 1278912480;
21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DESSY HERLINA METIARY dengan norek : 1278917863;
22. 5 (lima) buah kartu e – wallet telkomsel;
23. 3 (tiga) Unit CPU warna hitam;
24. 6 (enam) Unit Monitor warna hitam;
25. 3 (tiga) Unit Keyboard warna hitam;
26. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam;
27. 1 (satu) Set Wifi;
28. 1 (satu) buah buku berisi sim card (kartu sim) telkomsel;
29. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (WD BRI dan Depo Mandiri);
30. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BRI);
31. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (Depo BRI);
32. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (e-wallet);
33. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (e-wallet);
34. 1 (satu) Unit HP merek samsung warna silver (WD BNI,BCA, Mandiri);
35. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (e-wallet);

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna gold (e-wallet);
37. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (visa jenius);
38. 14 (empat belas) Unit HP merek Nokia senter warna hitam dan biru (depo pulsa);
39. 4 (empat) Token BCA warna biru;
40. 1 (satu) Token BRI warna orange;
41. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HENDRY Rianto dengan norek : 4870850374;
42. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n BERRY H MATHEOS dengan norek : 4810259499;
43. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA a.n. FAHMI norek : 7000-739-051;
44. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna coklat a.n. THERESIA CPP norek : 6860-326-777;
45. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ARIFIN dengan norek : 169-00-0263265-8;
46. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n MUHAMMAD ALRAFLI JANUALDI dengan norek :103-00-0974516-3;
47. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DENI ANUGRAH S dengan norek :1278939626;
48. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n PUTRI MAHARANI dengan norek : 1365914944;
49. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n DEDI TRIANA dengan norek : 0440-01-019675-50-9;
50. 1 (satu) buah kartu ATM jenius a.n. BAGAS ABDURRAHMAN dengan Norek : 90014761436;
51. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (e-wallet);
52. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru tua (WD BNI);
53. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BNI);
54. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (WD BRI dan Depo Mandiri);
55. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (Depo BRI dan WD Mandiri);
56. 3 (tiga) Unit HP Nokia senter warna biru dan pink (Depo pulsa);
57. 3 (tiga) Unit Token BCA warna Biru;
58. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n FREDERICKA E VALENTIN dengan norek : 4780363016;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HADI GUNAWAN TORHUTA dengan norek : 8720711924;
60. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n SHERLY LIM dengan norek : 8831739886;
61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n REYNOLD MARSELLA dengan norek : 103-00-0973200-5;
62. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n DENNY STEFANUS BOEDIONO dengan norek : 157-00-0763543-7;
63. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n EUIS NURHAYATI dengan norek : 0517-01-031678-50-6;
64. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ADITHYA WIRATAMA dengan norek : 2145-01-005701-50-4;
65. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n SHOFIYA LAILA PUTRI dengan norek : 8127810254;
66. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n ARIL SURYA PUTRA dengan norek : 1232601669;
67. 2 (dua) buah kartu sim card (kartu sim) telkomsel;
68. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (M-banking BCA a.n. MALINA);
69. 1 (satu) Unit token BCA warna biru a.n. MALINA
70. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna silver;
71. 1 (satu) Unit Laptop merek HP warna silver;
72. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (WD Mandiri dan WD BRI);
73. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e-wallet);
74. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (Depo Pulsa);
75. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e walet dan Depo Mandiri dan BNI Depo);
76. 3 (tiga) Unit token BCA warna biru;
77. 2 (dua) Unit token BNI warna orange;
78. 2 (dua) buah kartu akses masuk kamar hotel planet.
79. 4 (empat) lembar rekening Koran BCA milik VINCENTSIUS APRILTYO Als VINCENT dengan nomor 8335022633 Priode 1 September 2022 s/d 13 September 2022
80. Uang tunai sebesar Rp.304.280.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa VINCENTSIUS APRILTYO Alias VINCENT;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 1e KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit CPU merek ACER warna hitam;
 2. 2 (dua) Unit Monitor merek Acer warna Hitam;
 3. 1 (satu) Unit Keyboard merek Dell warna hitam;
 4. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hijau;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda;
6. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna Hitam;
7. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna Ungu;
8. 4 (empat) buah Token BCA warna biru;
9. 4 (empat) Unit HP merek Nokia senter warna biru dan hitam;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n ANGEL HO dengan norek : 4660292786;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n DONI FAJAR dengan norek :8040245023;
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n OLIVIA TAN dengan norek : 8400271985;
13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n YOHAN CHANDRA dengan norek :4660292441;
14. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n AGUSTINA SIHOMBING dengan norek : 6850-354-951;
15. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n AGUSTINA SIHOMBING dengan norek :103-00-0973198-1;
16. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ENDANG SUGIYATMI dengan norek : 182-00-0726847-7;
17. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n FAJAR Rianto dengan norek : 7112-01-003925-50-4;
18. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n YENI dengan norek : 0517-01-000392-56-9;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ASEP HARYADI dengan norek : 0571-01-031880-50-1;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n TIRZA YOLAN NOVIANTI dengan norek : 1278912480;
21. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DESSY HERLINA METIARY dengan norek : 1278917863;
22. 5 (lima) buah kartu e – wallet telkomsel;
23. 3 (tiga) Unit CPU warna hitam;
24. 6 (enam) Unit Monitor warna hitam;
25. 3 (tiga) Unit Keyboard warna hitam;
26. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna hitam;
27. 1 (satu) Set Wifi;
28. 1 (satu) buah buku berisi sim card (kartu sim) telkomsel;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (WD BRI dan Depo Mandiri);
30. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BRI);
31. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (Depo BRI);
32. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (e-wallet);
33. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (e-wallet);
34. 1 (satu) Unit HP merek samsung warna silver (WD BNI,BCA, Mandiri);
35. 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam (e-wallet);
36. 1 (satu) Unit HP merek Xiaomi warna gold (e-wallet);
37. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (visa jenius);
38. 14 (empat belas) Unit HP merek Nokia senter warna hitam dan biru (depo pulsa);
39. 4 (empat) Token BCA warna biru;
40. 1 (satu) Token BRI warna orange;
41. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HENDRY Rianto dengan norek : 4870850374;
42. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n BERRY H MATHEOS dengan norek : 4810259499;
43. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA a.n. FAHMI norek : 7000-739-051;
44. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna coklat a.n. THERESIA CPP norek : 6860-326-777;
45. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n ARIFIN dengan norek : 169-00-0263265-8;
46. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI a.n MUHAMMAD ALRAFLI JANUALDI dengan norek :103-00-0974516-3;
47. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n DENI ANUGRAH S dengan norek :1278939626;
48. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n PUTRI MAHARANI dengan norek : 1365914944;
49. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n DEDI TRIANA dengan norek : 0440-01-019675-50-9;
50. 1 (satu) buah kartu ATM jenius a.n. BAGAS ABDURRAHMAN dengan Norek : 90014761436;
51. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna biru (e-wallet);
52. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru tua (WD BNI);
53. 1 (satu) Unit HP merek Advan warna biru muda (Depo BNI);

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (WD BRI dan Depo Mandiri);
55. 1 (satu) Unit HP merek Infinix warna hitam (Depo BRI dan WD Mandiri);
56. 3 (tiga) Unit HP Nokia senter warna biru dan pink (Depo pulsa);
57. 3 (tiga) Unit Token BCA warna Biru;
58. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n FREDERICKA E VALENTIN dengan norek : 4780363016;
59. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n HADI GUNAWAN TORHUTA dengan norek : 8720711924;
60. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n SHERLY LIM dengan norek : 8831739886;
61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n REYNOLD MARSELLA dengan norek : 103-00-0973200-5;
62. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n DENNY STEFANUS BOEDIONO dengan norek : 157-00-0763543-7;
63. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n EUIS NURHAYATI dengan norek : 0517-01-031678-50-6;
64. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n ADITHYA WIRATAMA dengan norek : 2145-01-005701-50-4;
65. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n SHOFIYA LAILA PUTRI dengan norek : 8127810254;
66. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n ARIL SURYA PUTRA dengan norek : 1232601669;
67. 2 (dua) buah kartu sim card (kartu sim) telkomsel;
68. 1 (satu) Unit HP merek Oppo warna biru (M-banking BCA a.n. MALINA);
69. 1 (satu) Unit token BCA warna biru a.n. MALINA
70. 1 (satu) Unit Laptop merek Lenovo Thinkpad warna silver;
71. 1 (satu) Unit Laptop merek HP warna silver;
72. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (WD Mandiri dan WD BRI);
73. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e-wallet);
74. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hijau toska (Depo Pulsa);
75. 1 (satu) Unit HP merek infinix warna hitam (e walet dan Depo Mandiri dan BNI Depo);
76. 3 (tiga) Unit token BCA warna biru;
77. 2 (dua) Unit token BNI warna orange;
78. 2 (dua) buah kartu akses masuk kamar hotel planet.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 4 (empat) lembar rekening Koran BCA milik VINCENSIUS APRILTYO Als VINCENT dengan nomor 8335022633 Priode 1 September 2022 s/d 13 September 2022

80. Uang tunai sebesar Rp.304.280.000,- (tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa VINCENSIUS APRILTYO Alias VINCENT;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) maupun orang tuanya secara teleconference;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.